



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 30 April 2021

Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo;
3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo;
6. Komandan Grup 2 Kopassus;
7. Komandan Brigif 6 Kostrad;
8. Komandan Yonif 413 Kostrad;
9. Kepala Perangkat Daerah Kabupatebn Sukoharjo;
10. Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Sukoharjo;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo;
12. Pimpinan BUMN/BUMD Se Kabupaten Sukoharjo;
13. Camat Se Kabupaten Sukoharjo;
14. Lurah/Kepala Desa Se Kabupaten Sukoharjo;
15. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
16. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
17. Ketua Ormas Islam Se Kabupaten Sukoharjo.

di

SUKOHARJO

SURAT EDARAN
NOMOR: 400/1390/2021

TENTANG

PENEGASAN PENYELENGGARAAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI
TAHUN 1442H/ 2021 M PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN SUKOHARJO

DASAR :


1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dan Kegiatan Sosial Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Tata Normal Baru Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;
13. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 440/162 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kesepuluh Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
14. Surat Edaran Dewan Masjid Indonesia Nomor : 041/SEM/PP.DMI/A/III/2021 tentang Edaran Ke VIII, Maklumat Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan 1442 H;
15. Himbauan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 01/DP-P.XIII/H/IV/2021 perihal Menyambut Ramadhan 1442 H Dalam Situasi Adaptasi Kehidupan Baru Darurat *Covid-19*.

Menunjuk Surat Edaran kami Nomor 400/1119 tanggal 12 April 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442H/ 2021 M Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo dan melihat perkembangan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo yang cenderung meningkat akhir-akhir ini, maka dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta memberikan rasa aman kepada umat Islam di Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan ibadah pada Bulan Ramadhan Tahun 1442 H/2021 M yang memenuhi aspek syariat dan protokol kesehatan, bersama ini kami sampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Umat Islam dalam melaksanakan sholat fardhu, sholat tarawih dan sholat witr, tadzarus Al Qur'an dan i'tikaf di masjid/musholla dengan pembatasan jumlah kehadiran maksimal 50% dari kapasitas masjid/mushala (tidak boleh lebih dari 100 orang), menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan melaksanakan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik) serta membawa perlengkapan sholat masing-masing;
2. Umat Islam yang diperkenankan mengikuti kegiatan amaliyah Ramadhan adalah merupakan warga di lingkungan sekitar masjid/musholla masing-masing;
3. Tidak melaksanakan kegiatan buka bersama dan sahur bersama yang dapat menimbulkan kerumunan;
4. Masyarakat dilarang menyalakan kembang api, petasan dan/atau sejenisnya;
5. Untuk pembagian dan pendistribusian zakat fitrah dilakukan oleh panitia/Amil, dengan mengantar langsung ke rumah yang berhak menerima zakat;
6. Dalam menyambut malam Idul Fitri, kumandang Takbir dilaksanakan di dalam masjid dengan pembatasan jumlah kehadiran maksimal 50% dari kapasitas masjid/mushala (tidak boleh lebih dari 100 orang) dan tidak melakukan kegiatan Takbir Keliling;
7. Sholat Idul Fitri dilaksanakan di masjid/musholla dengan pembatasan jumlah kehadiran maksimal 50% dari kapasitas masjid/mushala (tidak boleh lebih dari 100 orang) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan melaksanakan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik), tidak dilaksanakan di lapangan atau jalan, jamaah merupakan warga di lingkungan sekitar masing-masing dan bukan orang dari luar wilayah dan/atau pemudik.
8. Umat Islam dihimbau untuk tidak mengadakan kegiatan Halal Bi Halal

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan.

BUPATI SUKOHARJO

Hj. ETIK SURYANI, SE., MM.